



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.002/RW.010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon I;**
- 2. PEMOHON II bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.002/RW.010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon II;**
- 3. PEMOHON III binti XXX** Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Januari 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lapang tembak, RT.006 RW.006, Kelurahan padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 3;**
- 4. PEMOHON IV binti XXX** Tempat tanggal lahir, Bandung, 14 April 1970, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Jl. Panembakan RT.006

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



RW.006, Kelurahan padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat **Sebagai Pemohon**

4;

5. PEMOHON V bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Mei 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso No. 64, RT.002 RW.010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 3;**

6. PEMOHON VI bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Maret 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.003 RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 6;**

7. PEMOHON VII bin XXX (alm) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.004/RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 7;**

8. PEMOHON VIII bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Mei 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.004 RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 8;**

9. PEMOHON 9 bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Juni 2011, Umur 13 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl. Cijerokaso, RT.004 RW.001, Kelurahan Sarijadi,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

Sebagai Pemohon 9;

10. PEMOHON 10 binti XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 April 1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru I, RT.004 RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 10;**

11. PEMOHON 11 bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 January 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru No 10, RT.004 RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 11;**

12. PEMOHON 12 bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 01 April 1982, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru I No 1, RT.004 RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 12;**

13. PEMOHON 13 bin XXX Tempat tanggal lahir, Sumedang, 15 Desember 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru I No 1, RT.004/RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 13;**

14. PEMOHON 14 bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 maret 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru No 1,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



RT.004/RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 14;**

15. PEMOHON 15 bin XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Oktober 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru I No 1, RT.004 RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 15;**

16. PEMOHON 16 binti XXX Tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Februari 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jl. Sari Endah Baru I No 10, RT.004 RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 16;**

Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Abdurrahman Ramdani, S.H.I., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy. Advokat dan PeXXXat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung, Nomor 155/K/2024, tanggal 15 Januari 2024, sebagai Para **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1950 telah dilangsungkan Pernikahan antara Bapak XXX bin XXX dan Ibu XXX binti XXX di Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - 2.1.XXX (anak kandung laki-laki)
 - 2.2.PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
 - 2.3.PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
 - 2.4.PEMOHON III (anak kandung perempuan)
 - 2.5.PEMOHON IV (anak kandung perempuan)
 - 2.6.PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
 - 2.7.PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
 - 2.8.XXX (anak kandung perempuan)
3. Bahwa Ibu XXX binti XXX meninggal dunia pada 31 Maret 1999 di Kota Bandung serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua Ibu XXX binti XXX yang Bapaknya bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1953 sedangkan Ibunya bernama Memunah telah meninggal dunia pada 1960 ;
5. Bahwa dengan meninggalnya Ibu XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:
 - 5.1.XXX bin XXX (suami)
 - 5.2.XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.3.PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.4.PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.5.PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.6.PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.7.PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.8.PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.9.XXX binti XXX (anak kandung perempuan)

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bapak XXX bin XXX meninggal dunia pada tahun 15 September 2006 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa kedua orang tua Bapak XXX bin XXX, yang Bapaknya bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1964 sedangkan ibunya bernama Rohayati telah meninggal dunia pada 1969 ;

8. Bahwa dengan meninggalnya Bapak XXX bin XXX, maka ahli warisnya adalah:

- 8.1.XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 8.2.PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 8.3.PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 8.4.PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
- 8.5.PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
- 8.6.PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 8.7.PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 8.8.XXX binti XXX (anak kandung perempuan)

9. Bahwa anak kedelapan dari Bapak XXX dan Ibu XXX binti XXX yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 February 2017 di Kota Bandung berdasarkan pada Surat Akta Kematian Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung Nomor. 3273-KM-13112023-0039, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

10. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan PEMOHON VII bin XXX (alm) pada tanggal 07 Juli 2022 di wilayah KUA Kecamatan Sukasari Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 312/28/2002 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dikaruniai dikaruniai 2 (tujuh) orang anak, yaitu :

- 10.1. PEMOHON VIII (anak kandung perempuan)
- 10.2. PEMOHON 9 (anak kandung perempuan)

11. Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX, maka ahli warisnya adalah:

- 11.1. PEMOHON VII bin XXX (alm) (suami)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



11.2. PEMOHON VIII binti PEMOHON VII (anak kandung perempuan)

11.3. PEMOHON 9 PEMOHON VII (anak kandung perempuan)

12. Bahwa anak pertama dari Bapak XXX bin XXX dan Ibu XXX binti XXX yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 di Kota Bandung berdasarkan pada Surat Akta Kematian Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung Nomor. 3273-KM-13022023-0045, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

13. Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX menikah dengan Nani binti Engkom Pada 09 Januari 1976 di Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 50/50/1976 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dikaruniai dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

13.1. PEMOHON 10 (anak kandung perempuan)

13.2. PEMOHON 11 (anak kandung laki-laki)

13.3. PEMOHON 12 (anak kandung perempuan)

13.4. PEMOHON 13 (anak kandung laki-laki)

13.5. PEMOHON 14 (anak kandung laki-laki)

13.6. PEMOHON 15 (anak kandung laki-laki)

13.7. PEMOHON 16 (anak kandung perempuan)

14. bahwa isteri dari XXX bin XXX yang bernama Nani binti Engkom meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 2019 di Kota Bandung berdasarkan pada Surat Akta Kematian Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung Nomor. 3273-KM-02112023-00652, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

15. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, maka ahli warisnya adalah:

15.1. PEMOHON 10 binti XXX (anak kandung perempuan)

15.2. PEMOHON 11 bin XXX (anak kandung laki-laki)

15.3. PEMOHON 12 binti XXX (anak kandung perempuan)

15.4. PEMOHON 13 bin XXX (anak kandung laki-laki)

15.5. PEMOHON 14 bin XXX (anak kandung laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.6. PEMOHON 15 bin XXX (anak kandung laki-laki)

15.7. PEMOHON 16 binti XXX (anak kandung perempuan)

16. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Perwaris (Almarhum Bapak XXX bin XXX dan Almarhum Ibu XXX binti XXX) juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ibu XXX binti XXX meninggal dunia pada 31 Maret 1999 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ibu XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1.XXX bin XXX (suami)
 - 3.2.XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.3.PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.4.PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.5.PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.6.PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.7.PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.8.PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.9.XXX binti XXX (anak kandung perempuan)
4. Menyatakan Bapak XXX bin XXX meninggal dunia pada tahun 15 September 2006 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1.XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



- 5.2. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.3. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.4. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
- 5.5. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
- 5.6. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.7. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 5.8. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)

6. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 February 2017 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:

- 7.1. PEMOHON VII bin XXX (alm) (suami)
- 7.2. PEMOHON VIII binti PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
- 7.3. PEMOHON 9 PEMOHON VII (anak kandung perempuan)

8. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:

- 9.1. PEMOHON 10 binti XXX (anak kandung perempuan)
- 9.2. PEMOHON 11 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.3. PEMOHON 12 binti XXX (anak kandung perempuan)
- 9.4. PEMOHON 13 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.5. PEMOHON 14 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.6. PEMOHON 15 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.7. PEMOHON 16 binti XXX (anak kandung perempuan)

10. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273010301580002, atas nama **PEMOHON I**, tanggal 13 Februari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 1 dan diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273010506610004, atas nama **PEMOHON II**, tanggal 15 Agustus 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 2 dan diparaf;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3277024201670011, atas nama **PEMOHON III**, tanggal 28 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 3 dan diparaf;

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3277025404700011, atas nama **PEMOHON IV**, tanggal 23 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 4 dan diparaf;

5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273011205730004, atas nama **PEMOHON V**, tanggal 30 Agustus 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 5 dan diparaf;

6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273015603770006, atas nama **Susi Miharsih**, tanggal 14 Agustus 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 5 dan diparaf;

7. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273010505680003, atas nama **PEMOHON VII**, tanggal 30 Januari 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 7 dan diparaf;

8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273016105030003, atas nama **PEMOHON VIII**, tanggal 08 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 8 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273015004770002, atas nama **PEMOHON 10**, tanggal 02 Februari 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 9 dan diparaf;

10. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 32730111001790003, atas nama **PEMOHON 11**, tanggal 01 Desember 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 10 dan diparaf;

11. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273010104820002, atas nama **PEMOHON 12**, tanggal 06 Januari 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 11 dan diparaf;

12. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273011512840001, atas nama **PEMOHON 13**, tanggal 20 Januari 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 12 dan diparaf;

13. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273011703880002, atas nama **PEMOHON 14**, tanggal 21 Juni 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 13 dan diparaf;

14. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia**, Nomor 3273010210910001, atas nama **PEMOHON 15**, tanggal 28 September

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273014702940004, atas nama **PEMOHON 16**, tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 33/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1999, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 28/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 1953, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 29/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhumah Maemunah, yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 32/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2006, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-19 dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 31/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 1964, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 30/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhumah Rohayati, yang telah meninggal dunia pada tahun 1969, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-21 dan diparaf;

22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273012707106846, tanggal 08 September 2011, atas nama Kepala keluarga PEMOHON I, yang menjelaskan bahwa **PEMOHON I** adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan Oneng, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-22 dan diparaf;

23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273012707106998, tanggal 18 Januari 2021, atas nama Kepala keluarga Sarminta, yang menjelaskan bahwa **PEMOHON II** adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-23 dan diparaf;

24. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3277021803070012, tanggal 09 Juli 2015, atas nama Kepala keluarga Uhin, yang menjelaskan bahwa **PEMOHON III** adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-24 dan diparaf;

25. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3277021803070013, tanggal 03 September 2020, atas nama Kepala keluarga Juju Supriadi, yang menjelaskan bahwa **PEMOHON IV** adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-25 dan diparaf;

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273012707104728, tanggal 28 Februari 2021, atas nama Kepala keluarga PEMOHON V, yang menjelaskan bahwa **PEMOHON V** adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-26 dan diparaf;

27. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273012707106698, tanggal 09 September 2019, atas nama Kepala keluarga Wara, yang menjelaskan bahwa Suti Miarsih adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-27 dan diparaf;

28. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273012707101525, tanggal 04 Februari 2015, atas nama Kepala keluarga PEMOHON VII, yang menjelaskan bahwa XXX adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan XXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-28 dan diparaf;



29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-13112023-0039, tanggal 13 November 2023, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-29 dan diparaf;

30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 312/28/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002, atas nama PEMOHON VII bin XXX dengan XXX binti XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-30 dan diparaf;

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11189/2003, tanggal 26 Mei 2003, atas nama PEMOHON VIII, yang lahir pada tanggal 21 Mei 2003, dari pasangan suami istri PEMOHON VII dengan XXX, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 31 dan diparaf;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12926/UMUM/2011, tanggal 17 Juni 2011, atas nama Shafa Narwa, yang lahir pada tanggal 07 Juni 2011, dari pasangan suami istri PEMOHON VII dengan XXX, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 32 dan diparaf;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-13022023-0045, tanggal 12 Februari 2023, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-33 dan diparaf;

34. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 34/KM/III/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022, dikeluarkan oleh Lurah Pasteur, Kecamatan Sukajadii, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-33 dan diparaf;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-02112023-0062, tanggal 02 November 2023, atas nama almarhumah Nani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2019, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-34 dan diparaf;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-21112023-0193, tanggal 21 November 2023, atas nama PEMOHON 10, yang lahir pada tanggal 10 April 1977, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 35 dan diparaf;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-17112023-0009, tanggal 17 November 2023, atas nama PEMOHON 11, yang lahir pada tanggal 10 Januari 1979, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-36 dan diparaf;

38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-17112023-0049, tanggal 17 November 2023, atas nama Dede Rosita, yang lahir pada tanggal 01 April 1982, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 37 dan diparaf;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-21112023-0191, tanggal 21 November 2023, atas nama PEMOHON 13, yang lahir pada tanggal 15 Desember 1984, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 38 dan diparaf;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-17112023-0008, tanggal 17 November 2023, atas nama PEMOHON 14, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1988, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 39 dan diparaf;

41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-09112023-0218, tanggal 10 November 2023, atas nama PEMOHON 15, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 1991, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 40 dan diparaf;

42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-06112023-0121, tanggal 07 November 2023, atas nama PEMOHON 16, yang lahir pada tanggal 07 Februari 1994, dari pasangan suami istri XXX dengan Nani, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- 41 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. *Rohaya binti Adi*, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cijerokaso RT.003 RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Otong Surmita bin Omo Warma*, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Cijerokaso RT.003 RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.42 serta saksi-saksi yaitu: *Rohaya binti Adi* dan *Otong Surmita bin Omo Warma*;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair) maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ibu XXX binti XXX meninggal dunia pada 31 Maret 1999 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ibu XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1. XXX bin XXX (suami)
 - 3.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.4. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.5. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.6. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.7. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.8. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)



- 3.9. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)
4. Menyatakan Bapak XXX bin XXX meninggal dunia pada tahun 15 September 2006 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.2. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.3. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.4. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.5. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.6. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.7. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.8. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)
6. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 February 2017 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhummah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 7.1. PEMOHON VII bin XXX (alm) (suami)
 - 7.2. PEMOHON VIII binti PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
 - 7.3. PEMOHON 9 PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
8. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 9.1. PEMOHON 10 binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 9.2. PEMOHON 11 bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 9.3. PEMOHON 12 binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 9.4. PEMOHON 13 bin XXX (anak kandung laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.5. PEMOHON 14 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.6. PEMOHON 15 bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.7. PEMOHON 16 binti XXX (anak kandung perempuan)
10. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. IlmiaPEMOHON III Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. IlmiaPEMOHON III Mardiani, S.Ag

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)